

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PENGGELAPAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENJADI JAMINAN
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDY KASUS DI PENGADILAN
NEGERI KELAS IA PALEMBANG)**

**Diajukan Sebagai Pernyataan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian
Hukum dan Sistem Peradilan Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



OLEH :

**LODY YANSAH
52081001056**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG
2013**

S
346-077

lod

a

2013

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENJADI JAMINAN
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDY KASUS DI PENGADILAN
NEGERI KELAS IA PALEMBANG)**

**Diajukan Sebagai Pernyataan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian
Hukum dan Sistem Peradilan Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



OLEH :

**LODY YANSAH
52081001056**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN TELAH MENGIKUTI UJIAN

KOMPREHENSIF



Nama : LODY YANSAH

NIM : 52081001056

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem peradilan Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapaan Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Jaminan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)

Palembang, 31 Agustus 2013

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



H. Syarifuddin Pettanase, S.H., MH.

N.I.P 195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Mohjan, S.H., M.Hum.

N.I.P. 131638923.



Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

N.I.P 196412021990031003

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LODY YANSAH
NIM : 52081001056
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem peradilan Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapaan Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Jaminan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)

Menyatakan bahwa laporan tugas akhir saya merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil penjiplakan / *plagiat*. Apabila ditemukan unsur penjiplakan / *plagiat* dalam laporan tugas akhir ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Sriwijaya.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Palembang, 27 Juni 2013



[Lody Yansah]

Motto :

Kebenaran itu datang dari Allah SWT, sebab itu jangan sekali-kali (Engkau Muhammad) termasuk orang yang ragu (Al- Baqarah : 147)

Junjunglah martabat seorang Ibu diatas Kepala Laksana Sebuah Mahkota karena dengan doa dan restunya apa-apa yang dicita-citakan mudah tercapai.

Kupersembahkan Kepada :

Kedua Orang Tua Ku

Ria Oktarina Ridwan S.H

Para Pendidikku yang terhormat

Sahabat-sabatku

ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Jaminan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)” Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lembaga pembiayaan konsumen dan untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada kendaraan bermotor yang menjadi jaminan pada lembaga pembiayaan konsumen. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan melakukan study keperustakaan dan bahan-bahan dari buku-buku. Analisis bahan diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh hasil analisis untuk kemudian ditarik kesimpulan menggunakan cara deduktif yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang merupakan pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Para pihak dalam lembaga pembiayaan konsumen mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang mana hak dan kewajiban yang diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hak dan kewajiban yang disepakati para pihak berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak lembaga pembiayaan konsumen. Pengaturan tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 dimana dalam posisi kasus skripsi ini terdakwa yang masih terikat dalam perjanjian dengan lembaga pembiayaan konsumen di PT. SUMMIT OTO FINANCE tidak melunasi angsuran pembayaran dan kendaraan bermotor tersebut digadaikan oleh terdakwa sehingga pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa .

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen, Lembaga Pembiayaan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana penggelapan.

Ucapan Terima Kasih

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapaan Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Jaminan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)** untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini, tapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis pada saat ini. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan sekali saran dan petunjuk yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulisan-penulisan yang akan mendatang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari fakultas maupun dari keluarga

dan teman-teman seperjuangan maka saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan setulus hati kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, ridoh dan hidayanya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada hentih-hentinya selalu memberikan ku motivasi, dukungan, nasehat dan doa.
3. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-asyidi, S.H.,M.S,selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama, S.H.LL.M, selaku pembantu dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H. M.H, selaku pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Sriwijaya.
8. Bapak H. Sarifuddin Pettanase, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama yang tiada henti-hentinya meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
9. Bapak Mohjan, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang juga tiada henti-hentinya meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Bapak Arta Febrian, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing KKL ku yang selalu memberi sport dan motivasi dan yang juga tiada henti-hentinya mengingatkan dan meluangkan waktu juga pikiran untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Drs. Happy Warsito, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selama 4 tahun 10 bulan membimbing panulis dalam studi pengambilam mata kuliah.
12. Staf dan dosen pengajar yang selama massa studi tiada henti-hentinya memberikan ilmu kepada penulis
13. Staf dan karyawan ibu ita, yuk cali, yuk dwi, yuk cica, yuk meta dan kak andre yang telah banyak membantu dan memberikan informasi dalam hal akademik.
14. Pihak PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
15. Pihak LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SUMMIT OTO FINANCE yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
16. Ria Oktarina Ridwan S.H tercinta terima kasih selalu mendoakan, membantu, menghibur, mengingatkan, memberikan sport, motivasi, dan selalu menemani dalam suka dan duka kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

17. My best friends Raka, Enal, Rian, Aansyah, Okta, Agung Kurniawan, Agung, Arif, Fandy yang selalu mengingatkan dan memberikan sport kepada penulis dan teman kampus semua angkatan 2008.



DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Abstract.....iii

Kata Pengantar.....iv

Daftar Isi v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Ruang Lingkup..... 8

F. Metode Penelitian 9

1. Tipe Penelitian 9

2. Metode Pendekatan Masalah 9

3. Sumber Bahan Penelitian 11

4. Teknik Pengumpulan Data.....12

5. Analisis Bahan13

6. Penarikan Kesimpulan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
3. Pidana dan Pemidanaan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan	
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur-Unsurnya.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	
1. Pengertian Putusan Hakim.....	27
2. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan	29
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga pembiayaan	
1. Pengertian Lembaga pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan	37
2. Tata Cara Pendirian Perusahaan	41
3. Hubungan Hukum Antar Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen	45
4. Jaminan yang Dipergunakan Dalam Pembiayaan Konsumen	47

BAB III PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Antar Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	52
--	----

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Jaminan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen.....	66
--	-----------

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	79
B. SARAN.....	81

Daftar Pustaka.....	83
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian dunia sangat cepat, menyebabkan terjadinya kompetensi yang sangat cepat antara pelaku pasar dalam penyediaan modal disamping itu terjadi peningkatan pelayanan jasa kuantitas dan kualitas, yang melahirkan berbagai produksi produk pasar yang serba memudahkan konsumen.

Di dunia bisnis baik ditingkatkecil maupun besar, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa modal menjadi salah satu faktor yang sangat penting, meskipun bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan bisnis.¹ Oleh karena itu, peran lembaga keuangan sebagai lembaga yang menjadi sumber permodalandalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga keuangan di indonesia dibedakan menjadi lembaga keuangan Bank (LKBB), dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan Bank yang diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1992 dan disempurnakan dengan undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Namun pada kenyataanya, bank belum cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, maka dibentuklah lembaga-lambaga keuangan di luar lembaga keuangan bank. Yang termasuk jenis lembaga keuangan di luar bank adalah badan

¹Abdulkadir Muhammad Dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 37.

usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.²

Kemajuan dibidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan terbaru. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun secara finansial dana untuk membeli barang itu tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen ini masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.³

Perkembangan pembiayaan konsumen disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses dana dari sumber pembiayaan lain, sehingga mereka lebih menyukai dan memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen. Alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu keterbatasan sumber dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, bank tidak melayani pembiayaan konsumen dan pembiayaan lintah darat yang mencekik.⁴

² Bondan Budi Setia Handoko, Sumber.Stiebanten. Blogspot.com 2011/04. Pembiayaan konsumen. Html.diunggah pada tanggal 12 januari 2013.

³ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 95.

⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda murniati, *Op.cit*, Hlm 250.

Lembaga pembiayaan dianggap sebagai salah satu alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas. Lembaga pembiayaan muncul sebagai solusi agar dapat mengatasi masalah keterbatasan modal yang di alami oleh masyarakat, agar mampu memberikan kontribusi dalam bentuk penyaluran dana untuk menumbuhkan perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayan konsumen yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan pembiayaan disebut bahwa pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Kebutuhan konsumen yang dimaksud dalam peraturan tersebut meliputi:

1. Pembiayaan kendaraan bermotor
2. Pembiayaan alat-alat rumah tangga
3. Pembiayaan barang-barang elektronik
4. Pembiayaan perumahan.⁵

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain-lainnya. Hal ini sesuai dengan peran perusahaan pembiayaan konsumen sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Pembiayaan konsumen dalam praktiknya bertujuan

⁵Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 6 Nomor 84/PMK. 012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

kebutuhan dan permodalan mereka. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan konsumen (Consumer Finance) adalah:

1. Perusahaan pembiayaan konsumen (Kreditor) Adalah pihak yang menyediakan atau memberikan dana pembiayaan bagi kepentingan konsumen.
2. Konsumen (Debitor) Adalah pihak yang membutuhkan dana pembiayaan, perorangan ataupun perusahaan.
3. Supplier Adalah pihak yang menjadi penyedia barang yang dibutuhkan konsumen, untuk kendaraan bermotor biasanya adalah Dealer.⁶

Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sebelumnya terlebih dahulu dilakukannya kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (in good faith) dan tidak dibatalkan secara sepihak (unilateral unavoidable).⁷

Hubungan antarpihak dalam pembiayaan konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen
2. Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pemasok (*supplier*)

⁶ Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditia Bakti, Jakarta, Hlm 165.

⁷ Sunaryo, *Op.cit*, Hlm 107.

3. Hubungan antara konsumen dengan pemasok (*supplier*).⁸

Kegiatan pembiayaan konsumen (Consumer Finance) berkembang begitu pesat. Hal itu tidak terlepas dari kemudahan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan yang terjun di bidang pembiayaan konsumen. Konsumen mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara kredit, yaitu mencicil hingga jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Tanpa adanya lembaga pembiayaan konsumen rasanya sulit bagi konsumen yang kebetulan tidak memiliki dana cash untuk memiliki barang seperti kendaraan bermotor. Pembelian kendaraan motor misalnya secara kredit melalui perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen membayar sejumlah uang muka dari harga motor tersebut dan sisanya dicicil. Biasanya jangka waktu kredit motor rata-rata 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun.

Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (consumer credit), hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank.⁹ Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.¹⁰

⁸ Miranda Nasihin, 2012, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, Hlm 85.

⁹ Munir Fuady, *Op.cip*, Hlm 162.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Pada prinsipnya lembaga pembiayaan konsumen yang bergerak dibidang penjualan kendaraan bermotor berdasarkan kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak penjamin di dalam akta jual-beli dimana akta ini kreditur memiliki hak sepenuhnya terhadap barang yang dikuasai namun barang tersebut masih milik sepenuhnya pihak penjamin. Apabila terjadi penyalahgunaan hak dan kepercayaan yang dilakukan oleh pihak kreditur, maka perbuatan yang dilakukan pihak kredit termasuk dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang di ancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah".¹¹

Seperti yang terdapat dalam kasus tindak pidana penggelapan dengan Putusan Nomor: 586 /Pid.B/2011/PN.Plg.¹² atas nama terdakwa HENDRA SAPUTRA BIN M. ZAILANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong sisa tahanan dengan perintah tetap. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa jauh lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan di dalam persidangan, menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair pasal 372 KUHP atau subsidair pasal 372 KUHP.

¹¹R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, Hlm 258.

¹²Sumber Putusan Hakim No.560/Pid.B/2006/PNPlg.

Dari kasus tersebut di ketahui “Bahwa pada bulan juni tanggal 29 terdakwa secara hukum telah memiliki sebuah sepeda motor Yamaha jenis Vega ZR BG 5168 RK warna merah tahun 2010 mesin 5D9733199 yang diambil dari PT. SUMMIT OTO FINANCE. Karena pembayaran angsuran tertunda selama 3 (tiga) bulan terdakwa berjanji pada saksi segera melunasi tanggungan angsuran yang belum dibayar 3 (tiga) bulan dan selanjutnya angsuran akan di bayar tepat waktu sesuai kesepakatan. Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan mendapatkan uang untuk membayar angsuran setelah terdakwa mendapat arisan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun oleh terdakwa angsuran tersebut tidak dilunasi bahkan sepeda motor yang mau diambil oleh saksi karena tidak sesuai dengan kesepakatan, ternyata sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membiayai sekolah anaknya sehingga pihak Perusahaan pembiayaan mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa.

Untuk mengatasi atau menanggulangi masalah penggelapan kendaraan bermotor pada lembaga pembiayaan konsumen ini dengan tegas harus memberlakukan hukum positif yang ada. Untuk penegakan hukum positif yang subyektif mungkin dibutuhkan perangkat atau penegak hukum yang mempunyai naluri keadilan hakiki. Salah satu perangkat hukum yang ada di Indonesia adalah Hakim sebagai satu-satunya penegak hukum yang menjaga gawang terakhir keadilan, dan hakim pula sebagai salah satu komponen dari penegak hukum yang berwenang untuk mengadili yaitu

menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak didalam persidangan. Untuk memutuskan suatu perkara, hakim berpedoman dan dibatasi oleh Undang-Undang.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kasus yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Jaminan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen**" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri kelas IA. Palembang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lembaga pembiayaan konsumen?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang menjadi jaminan lembaga pembiayaan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskanhak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lembaga pembiayaan konsumen.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang menjadi jaminan lembaga pembiayaan konsumen

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menyumbangkan pengetahuan hukum dibidang pidana penggelapan dalam pembiayaan konsumen bagi sifitas akademika.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menyumbangkan pengetahuan umum bagi praktisi hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta masyarakat pada umumnya mengenai tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang menjadi jaminan lembaga pembiayaan konsumen.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lembaga pembiayaan konsumen dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang menjadi jaminan lembaga pembiayaan konsumen. Agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul dan permasalahan yang akan dibahas.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah tipe atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang mengenai isi peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, putusan pengadilan hingga peraturan daerah yang mendasarkan pada aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama penelitian.¹³



2. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dimana disesuaikan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi penulis, yaitu :

¹³ Patricia-Seohyerin.Blogspot.Com/2001/04/Penelitian Hukum Normatif.Html. Diunggah Pada Tanggal 17 Januari 2013.

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.¹⁵

3. Bahan dan Sumber Bahan Penelitian

Didalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni¹⁶:

¹⁴ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 105.

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm 268.

¹⁶ Zainudin Ali, *Op.cit*, Hlm 176.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan Perundang-undangan, dan putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan

Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁷ Teknik pengumpulan bahan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dan penjelasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

5. Metode Analisis Bahan

Metode analisis bahan yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan bahan yang telah diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan kasus kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk ditarik kesimpulan dengan cara deduktif.¹⁸ Bahan yang didapat dari pengamatan kepustakaan dan analisis kasus dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara memaparkan bahan yang telah diperoleh dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh hasil analisis dengan proposisi.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum kebenarannya telah diketahui dan berakhir

¹⁷ Zainudin Ali, *Op.cit*, Hlm 107.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm 20

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹ Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis menggunakan proposisi umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

¹⁹Bambang Sunggono, *Ibid*, Hlm 22.

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

Sumber Buku-Buku :

- A. Fuad Usfa dkk, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang,
- Adami Chazawi , 2009, *Analisis Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggandakan Rekening Bank*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Macam-Macam Tindak –Tindak Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Perilakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bachtiar Agus Salim, 2009, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Pres, Medan.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Dr. Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. M. Rasyid Ariman, 2008, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, Unsri, Palembang.

Kamil Kamka, 1991, *KUHP Proses Pelimpahan PerkaraKepengadilan* , Usaha Nasional, Jakarta.

Kamil Kamka, 2008, *Putusan Hakim dan Hukum Pidana Komplementer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Laden Marpaung, 2000, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Abadi, Bandung.

Laden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta.

Lamintang, 2002, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Laden Marpaung, 2009, *Putusan Hakim Pengadilan Negeri*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuady, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Miranda Nasihin, 2012, *Segala hal tentang hukum lembaga pembiayaan*, Buku pintar, Yogyakarta.

Muladi dan Dwija Priyatna, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, *Lembaga Pembiayaan Indonesia*, PT refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2006, *Analisis Tindak Pidana Penggelapan di Badan Perpajakan Nasional*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2007, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan Hukum Pidana Kontemporer Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.F.A. Lamintang, 2010, *Putusan Hakim dan Hukum Pidana Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1992, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Racmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta.

Syarifuddin Pettanasse, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,
Refika Aditama, Bandung.

Wirjono prodjodikoro, *Hukum Pidana Kontemporer dan Dilengkapi dengan
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang :

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang kekuasaan Kehakiman
yang menjadi kekuatan pokok.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Tentang
Perusahaan Pembiayaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Sumber Lain :

Sumber <http://pksmkabupatenjepara.blogspot.com/20011/10/11/perjanjian-fidusia/index.php/panpecta/issue/view/312>.

Hasil wawancara dengan Noviardi, Marketing Coordinator Pada PT. SUMMIT
OTO FINANCE.,

Posisi Kasus dari Putusan No : 586 /Pid.B/2011/PN.PI

Hasil dari wawancara dengan Zahri, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA

Palembang , tanggal 13 Maret 2013